

KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN**Erland Bhadrika Suseno¹.**¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Erlandbhadrika@gmail.com*

Abstract: In running the government, Indonesia adopts regional autonomy. With regional autonomy, the government is divided into central and regional governments. The regional government is divided into provincial and district/city governments. Although it is divided, both the central and regional governments must synergize and be jointly responsible. This means that in addition to the principle of decentralization, the principle of deconcentration also applies. Deconcentration is the delegation of governmental authority by the Government to the Governor as the representative of the government or to vertical agencies in certain areas as the responsible party for general governance. The purpose of decentralization is to facilitate public and stakeholder participation in the regional policy-making process, such as the authority to create Regional Regulations (Perda) regulated in Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution jo. Article 42 paragraph (1) letter a of Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates: 'The Regional House of Representatives has duties and authorities'.

Keywords: Government Control, Regional Legal Products, Mechanisms, Oversight..

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis secara teoritis mengenai efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan keputusan dalam proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi mengidentifikasi tantangan struktural yuridis dalam proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat. Hasil penelitian didapat, *Pertama*, efektivitas mekanisme pengawasan Peraturan Daerah (Perda) menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) setelah disahkan sebagai Perda, sehingga mekanisme pengawasan bersifat preventif. Hasil evaluasi Raperda dan Perda didasarkan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesesuaian dimana apabila bisa diterima dapat ditetapkan, atau sebaliknya jika tidak ada kesesuaian

dapat direvisi atau disempurnakan. Jika Raperda atau Perda bermasalah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka bisa dibatalkan. Dalam hal ada keberatan, untuk Perda Provinsi Gubernur bisa mengajukannya kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima; untuk Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota bisa mengajukan keberatan kepada Menteri terkait paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima. *Kedua*, proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat pasca Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan produk hukum daerah, khususnya dalam hal pembatalan Perda telah berubah secara signifikan. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda secara langsung. Mekanisme pembatalan Perda kini harus melalui *judicial review* di Mahkamah Agung. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu Perda dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Kontrol Pemerintah, Produk Hukum Daerah, Mekanisme, Pengawasan.

1. Pendahuluan

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menganut otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintahan dibagi menjadi Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemerintahan Daerah dibagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Meskipun telah terbagi-bagi, Pemerintah Pusat dan Daerah harus bersinergi dan bertanggung jawab bersama. Artinya selain asas desentralisasi, berlaku pula asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sebagai penanggung jawab pemerintahan umum.

Tujuan desentralisasi adalah memfasilitasi partisipasi publik dan stakeholder dalam proses pembuatan kebijakan daerah, seperti kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 *jo.* Pasal 42 ayat (1) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".. Hal ini merupakan karakteristik otonomi daerah yang didasarkan desentralisasi dimana daerah memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya tanpa lepas dari undang-undang.

Pemerintahan Daerah ketika menyusun Perda diselimuti semangat otonomi daerah untuk mendapat sebanyak mungkin Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD perlu strategi tepat sesuai karakteristik daerah. Pada dasarnya peningkatan PAD adalah suatu model keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Mengingat besaran PAD dapat menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan

fungsi-fungsi pemerintahan, seperti pelayanan publik dan pembangunan daerah. Yang prinsipnya, semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap pendapatan daerah, ini dimaknai semakin tinggi kemandirian daerah membiayai kewajiban untuk pembangunan daerah. Atau pun sebaliknya.

Dilihat dari pembentukan UU Pemerintahan Daerah, ada proses panjang dan semangat demokrasi. Misalnya, UU Pemerintahan Daerah Tahun 2015 dalam Pasal 18 ayat (1) diatur bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota; setiap provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Perubahan regulasi ini menyesuaikan dengan perubahan peta politik, terlihat pada setiap perubahan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Bentuk keterikatan pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan kewenangan pembentukan Perda, yaitu adanya mekanisme pengawasan. Fungsi pengawasan sebagai negara kesatuan sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia, namun dalam konteks berbeda diantara ketentuan mengaturnya. Perbedaan cukup mendasar terjadi pada perubahan UU Pemerintahan Daerah 2015, meskipun tetap pada lingkup otonomi daerah. Kewenangan pengawasan pembentukan Perda dimiliki pemerintah memungkinkan untuk berakhir sebatas pengawasan dan revisi atas substansinya. Pemerintah Daerah berhak untuk mengajukan keberatan, namun pengaturannya tetap memposisikan Pemerintah memiliki kewenangan lebih kuat. Pada konteks ini, menarik melihatnya dari perspektif otonomi daerah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan rumah tangganya. Meskipun, perspektif teori perundang-undangan memiliki prinsip bahwa Perda dapat dibatalkan oleh pejabat pembentuknya.

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2005 dijelaskan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri yang melaksanakan pembinaan umum, menteri teknis/ kepala lembaga pemerintah non-kementerian melakukan pembinaan teknis, serta di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP). Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan atas teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk pengawasan umum dan teknis dilaksanakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai fungsinya.

Pengaturan lebih rinci mengenai pembinaan dan pengawasan dalam UU Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang mengatur tata cara pembinaan dan pengawasan yang terdiri koordinasi dan perencanaan pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah, pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan, penghargaan dan fasilitasi khusus terhadap daerah berkinerja rendah, serta sanksi administrasi.

Namun, regulasi hukum mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah belum berjalan optimal. Sementara terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah konsep perizinan berusaha termasuk dalam pembinaan dan pengawasan, serta ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mempengaruhi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, memberikan dampak signifikan terhadap pembinaan dan pengawasan.

Dimensi pembinaan dan pengawasan dirasakan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai pihak dibina dan diawasi oleh Gubernur selaku GWPP, juga melakukan pembinaan dan pengawasan selaku Kepala Daerah Kabupaten/Kota terhadap instansi vertikal dibawahnya. UU Perda Tahun 2015 dan PP Nomor 12 Tahun 2017 mengatur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh GWPP terhadap Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis. Dalam hal GWPP belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian dapat melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan berkoordinasi ke GWPP.

Pembinaan dan pengawasan pemerintah dilakukan guna mencegah terjadi pembatalan Perda, disinyalir Kementerian Dalam Negeri selama 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membatalkan dan menghapus Perda, tahap I tahun 2016 sebanyak 2.143 dan Tahap II tahun 2017 sebanyak 3.143. Pembatalan Perda ini berkaitan dengan adanya pertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan menghambat masuknya investasi.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah, adanya hak otonom Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dalam mengatur rumah tangganya sudah semestinya mampu memanfaatkan peluang itu untuk melahirkan berbagai kebijakan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan publik, salah satunya melalui pembentukan Perda. Sesuai amanat UU Nomor 9 Tahun 2015 *jo.* UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah bisa membentuk Perda dengan lebih meningkatkan partisipasi publik tetapi tetap sesuai koridor hukum, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penelitian skripsi hukum dengan judul: **“KONTROL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PRODUKHUKUM DAERAH MELALUI MEKANISME PENGAWASAN”**.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka sebagai dasar untuk menyelidiki peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk menghasilkan suatu bentuk norma hukum yang berguna untuk mencapai dan memenuhi unsur-unsur kepastian hukum yang dibutuhkan.

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, oleh karena itu istilah yang dikenal dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum primer dan sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.¹

1) Bahan Hukum Primer

hukum primer merupakan segala peraturan yang dibentuk, disahkan, dan berlaku di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bahan hukum primer yang akan digunakan penulis antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 181.

2) Bahan Hukum Sekunder

Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian berupa buku-buku karangan, hasil-hasil penelitian, artikel pada jurnal, pemberitaan *online*, penulisan karya ilmiah dari kalangan hukum, dan yang lainnya yang membahas mengenai Tindak Pidana Kecelakaan lalu lintas dalam penegakan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti diperolehnya data-data yang ada di internet maupun jurnal hukum digital.

Bahasa Indonesia (KBBI)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian ini guna mendukung bahan hukum yang hendak diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara sistematis. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Hasil analisis akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Mekanisme Pengawasan Peraturan Daerah Menurut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015

Dalam sistem desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan lebih luas untuk merancang, membuat dan menerapkan produk hukum daerah. **Dalam merancang, membuat dan menetapkan Perda, terdapat** tiga aspek yang penting yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, diantaranya: 1) **Aspek Kewenangan:** kewenangan Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD setempat. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah; 2) **Aspek Keterbukaan:** dalam pembentukan Peraturan Daerah diperlukan adanya keterbukaan. Adapun makna dari keterbukaan ini adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan dan/atau dalam pembahasan Raperda; dan 3) **Aspek Pengawasan:** dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu adanya pengawasan, yang dimaksud berupa pengawasan preventif terhadap Raperda.²

Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah khususnya mengenai perancangan, pembuatan dan penetapan Perda, menurut Bagir Manan, pengawasan adalah pengikat kesatuan agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan, tetapi pengawasan sebagai pengikat tidak juga dapat ditarik begitu kencang, oleh karena akan menyebabkan kebebasan desentralisasi akan berkurang bahkan mungkin terputus.³ Atau terhindarnya *spanning*, yaitu kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang diberikan undang-undang untuk mencegah adanya kesewenangan Pemerintah Pusat. Misalnya, pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam membuat Perda dan Peraturan Kepala Daerah, tidak langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat lewat Menteri, melainkan lewat pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (GWPP), dan/atau dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD Provinsi, kecuali jika Gubernur tidak melakukan pengawasan, maka dilakukan oleh Menteri terkait.

Dari pendapat di atas, dapat diartikan pengawasan Pemerintah Pusat dimaksudkan agar Pemerintah Daerah tidak keluar dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah atau koridor peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan bukan untuk mengekang kebebasan Daerah sehingga mematikan aspirasi daerah untuk berotonomi, tetapi sebagai pengendali agar tindakan-tindakan Daerah sesuai dengan peraturan. Hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah terlihat dari diberikannya kebebasan kepada daerah otonom untuk menentukan nasibnya sendiri dengan menentukan urusan rumah tangga daerah, adapun dalam hubungan pengawasan dari Pemerintah Pusat terlihat dengan adanya kemandirian satuan otonomi. Kebebasan berotonomi dan pengawasan merupakan sisi yang tak terpisahkan dalam negara kesatuan bersendikan otonomi.

Tugas pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah adalah pengawasan Perda menurut UU Nomor 9 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 23 Tahun 2014

² "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis | Klinik Hukumonline."

³ Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945*, 181.

tentang Pemerintahan Daerah ditekankan pada pengawasan represif. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi masyarakat, badan atau Pejabat TUN.

Pengawasan represif dapat dilakukan setiap saat, walaupun Perda telah berlaku. Pengawasan ini dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi sebagai berikut:⁴

1. Mempertanggungjawabkan berlakunya suatu Perda dan/atau Keputusan Kepala Daerah.
2. Membatalkan Peraturan Daerah dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* menentukan Perda yang dapat ditangguhkan atau dibatalkan apabila setelah dievaluasi ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah adalah suatu yang harus ada dalam negara kesatuan, tetapi harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu ada keharmonisan diantara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam realisasinya, pengawasan terhadap Perda terkadang tidak berjalan efektif, dimana ada daerah-daerah yang tidak menyampaikan Perda yang ditetapkan kepada Pemerintah dan ada yang masih memberlakukan Perda yang telah dibatalkan Pemerintah. Pada dasarnya Pemerintahan Daerah ketika menyusun Perda diselimiuti semangat otonomi daerah untuk mendapat sebanyak mungkin PAD. Untuk dapat meningkatkan PAD perlu strategi tepat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Pada dasarnya peningkatan PAD adalah suatu model keberhasilan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Mengingat besaran PAD bisa menentukan kapasitas daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, diantaranya pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dalam hal ini ada asumsi semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap pendapatan daerah mengidentifikasikan semakin tinggi kemandirian membiayai kewajiban pembangunan daerah, atau sebaliknya.

Faktanya, partisipasi publik dalam proses perumusan dan pembuatan Perda masih sangat lemah, terlihat pada banyak daerah yang mengabaikan partisipasi dan aspirasi dalam proses pembuatan kebijakan daerah. Padahal, partisipasi adalah hak seluruh warga dan harus dilindungi oleh negara. Dengan menjamin hak setiap warga maka tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk benar-benar melindungi dan

⁴ Moh. Mahfud Md., *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet. 10 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 31.

menjamin kepentingan warga dengan menjamin hak-haknya tersebut.

Dilihat dari segi Hukum Administrasi menurut Marbun bahwa pengawasan terhadap pemerintah dapat ditinjau dari berbagai segi yang dapat dirinci:⁵

1. Pengawasan dari segi kedudukan badan/organ yang melakukan pengawasan dibedakan: pengawasan internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau structural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri.
 - b. Pengawasan bersifat ekstern adalah pengawasan yang dilakukan atas pemerintah oleh organ/lembaga yang secara organisatoris atau struktural kedudukannya berada diluar pemerintah, misalnya, pengawasan politisi oleh partai politik dan DPR, dan pengawasan yuridis oleh PTUN dalam hal sengketa rakyat dan pemerintah.
2. Pengawasan dari segi waktu dilaksanakan dibedakan atas: pengawasan preventive/a-priori dan pengawasan represif a posteriori.
 - a. Pengawasan preventif atau control a-priori adalah pengawasan yang dilakukan pra dilaksanakan tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan, misal Perda Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan atau pengesahan lebih dahulu dari Pemerintah Provinsi.
 - b. Pengawasan represif atau control a-posteriori adalah pengawasan dilakukan pasca dikeluarkan keputusan atau suatu tindakan/perbuatan pemerintah. Pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan koreksi atas suatu tindakan yang keliru dan sekaligus memulihkannya, misalnya koreksi oleh badan peradilan (*judicial control*) terhadap perbuatan pemerintah yang keliru.
3. Pengawasan dari segi sifat dibedakan pengawasan *rechtmatigheid* dan pengawasan bersifat *doelmatig*.
 - a. Pengawasan *rechtmatigheid* atau segi legalitas adalah pengawasan dilakukan dengan menguji segi hukum (*rechtmatigheidsstoetsing*) perbuatan pemerintah, apakah perbuatan itu benar atau sah menurut hukum. Pengujian ini dilakukan oleh hakim melalui pengadilan. Tugas ini dilakukan pengadilan sebagai lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum (*law protection*) terhadap rakyat.
 - b. Pengawasan *doelmatigheid* atau kemanfaatan adalah pengawasan yang dilakukan dengan menitik beratkan pada segi kemanfaatan.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan yaitu agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa (*good governance*) yang didukung oleh sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab. Tujuan pengawasan tersebut membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada

⁵ Md., 4-5.

tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila terdapat kesulitan, kelemahan dan kegagalan.⁶

Pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah itu sendiri diklasifikasikan berdasarkan:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di tempat pekerjaan dan menerima laporan secara langsung dari pelaksana. Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat publik dan tanpa pengawasan.

2. Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dikaitkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, bisa dibedakan menjadi preventif dan represif. Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan Perda atau Keputusan Kepala Daerah tertentu. Karena tidak semua Perda dan Keputusan Kepala Daerah memerlukan pengesahan. Selama pengesahan belum diperoleh, Perda atau Keputusan Kepala Daerah belum berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dapat berbentuk penangguhan berlaku atau pembatalan. Perda atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan memiliki kekuatan mengikat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan pelaksanaan.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Pengawasan Intern adalah pengawasan dilakukan oleh aparat dalam organisasi, yang umumnya dilakukan oleh pucuk pimpinan. Karena setiap pimpinan organisasi pada dasarnya berkewajiban mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai bidang tugasnya. Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi. Seperti pengawasan di bidang keuangan oleh BPK.

Berkaitan pengawasan produk hukum dan kebijakan daerah, mekanisme pengawasan Perda mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dilihat dari mekanisme pengawasan, berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan aspek evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Misalnya mekanisme pencabutan ataupun pembatalan Perda bermasalah diatur Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan dalam hal peraturan perundang-

⁶ Titik Triwulan T., *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 452.

undangan di bawah Undang-Undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jenis dan hierarki peraturan di bawah undang-undang, yaitu Perppu, Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Produk hukum daerah seperti Perda Provinsi ditetapkan oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, sedangkan Perda Kabupaten/Kota oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/ Walikota. Selain diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, mekanisme pencabutan atau pembatalan Perda yang bermasalah diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan.

Pemahaman Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, yaitu UUD 1945, Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; dan Peraturan Pelaksana di atasnya.

Pemahaman Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi hal:

1. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Sedangkan yang maksud dengan Perda tidak boleh bertentangan dengan asas kesusilaan adalah secara normatif bahwa norma kesusilaan adalah sikap atau aturan bersumber dari hati nurani yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Norma ini kemudian berkaitan dengan tindakan (akhlak) berupa baik atau buruknya tindakan yang sebanding dengan hak asasi manusia dan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Demikian dalam hal evaluasi terhadap Perda Provinsi yang dilakukan oleh Menteri dilaksanakan untuk mengevaluasi kesesuaian Raperda dan/atau Perda Provinsi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Evaluasi terhadap Raperda atau Perda Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh GWPP dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

Menurut Sri Ayu dan Pramesti ada dua mekanisme untuk pembatalan Perda:⁷

1. *Judicial Review*

⁷ "Masalah Dualisme Kewenangan Pengujian Perda Kabupaten/Kota | Klinik Hukumonline," Accessed February 12, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-dualisme-kewenangan-pengujian-perda-kabupaten-kota-lt519308777eeb0/>.

Dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Pembatalan ini dilakukan dengan cara uji materi, merupakan salah satu cakupan Judicial Review, yaitu hak uji materiil oleh MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. *Executive Review*

Dlakukan oleh Menteri atau Gubernur, untuk Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan Perda Provinsi (peraturan lebih tinggi dari Perda Kabupaten/Kota), Gubernur berwenang untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota dengan keputusan Gubernur.

Hal di atas sejalan dengan asas ‘kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan’ yang mengandung arti peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki. Dalam tataran teoritis dikenal hirarki atau peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. *Lex superiori derogate legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.
2. *Lex specialis derogate legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.
3. *Lex posteriori derogate legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.
4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Mengenai Perda yang dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatur secara dalam Pasal 250 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Perda dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum. Dan/atau kesusilaan.”

Dalam hal ini dipahami meskipun pasal-pasal mengenai pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat pernah dimohonkan kepada MK yang mendalilkan: Pasal 245 ayat (1), Pasal 245 ayat (3), Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 325 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan Pasal 31 ayat (2) UU MA bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian Mahkamah setelah memeriksa perkara, menolak permohonan itu sepanjang berkenaan dengan Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menguji Perda Kabupaten/Kota, dan Putusan MK

Nomor 56/PUU-XIV/2016 membatalkan kewenangan Menteri untuk menguji Perda Provinsi. Demikian segala pertimbangan yang dimuat dalam Putusan ini mutatis mutandis juga berlaku untuk perkara ini, sehingga permohonan pengujian khusus Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemerintahan Daerah dengan UUD 1945 dinyatakan *nebis in idem*.⁸

Dalam hal mekanisme pembatalan Perda, apabila inisiatif melakukan pengujian terhadap suatu perundang-undangan ini datang dari MA, maka disebut dengan “Permohonan Keberatan”. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke MA untuk mendapat putusan. Adapun terhadap Perda Kabupaten/Kota yang diduga bertentangan dengan Perda Provinsi, selain dapat dilakukan uji materiil oleh MA, dapat dimohonkan suatu keberatan secara langsung kepada MA. Atau dapat disampaikan melalui Pengadilan negeri yang membawahi wilayah tempat kedudukan pemohon.

Mekanisme pembatalan Perda bermasalah diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk Tim Pembatalan Perda Provinsi dengan anggota meliputi komponen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait. Tim bertugas melakukan kajian Perda Provinsi yang dituangkan dalam berita acara. Kajian dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima. Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur perihal pernyataan sesuai. Apabila hasil kajian dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatalan Perda Provinsi. Tim ini bisa melibatkan ahli atau Kementerian/Lembaga/Instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan usulan dari setiap orang, kelompok orang, pemerintah daerah, badan hukum, dan/atau instansi lain, dan/atau temuan dari Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota. Usulan pembatalan ditindaklanjuti oleh Tim dengan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Kajian dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal Tim menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Dalam hal Tim tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur yang ditetapkan, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur akan menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

⁸ Putusan Mahkamah Nomor 137/Puu-Xiii/2015 Dan Nomor 66/Puu-Xiv/2016

Pengharmonisasian Keputusan Gubernur mengenai pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh perangkat daerah membidangi hukum provinsi dan dicetak di atas kertas bertanda khusus. Dalam hal Gubernur (GWPP) tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan Perda Kabupaten/Kota memberikan surat peringatan kesatu kepada Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dalam hal surat peringatan tidak ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Surat peringatan kesatu dan kedua, ditindaklanjuti oleh Gubernur paling lama 15 hari sejak ditandatangani. Tindaklanjut dilakukan Gubernur dengan memberikan jawaban kepada Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Dalam hal surat peringatan kesatu dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah memproses pembatalan Perda Kabupaten/Kota terhadap ketidakmampuan Gubernur membatalkannya. Dalam hal Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pembatalan Perda Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.

Pembatalan Perda Provinsi dilakukan menurut usulan dari setiap orang, kelompok, Pemerintah Daerah, atau instansi lain; atau temuan dari tim pembatalan Perda Provinsi. Usulan pembatalan, ditindaklanjuti dengan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Kajian dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal Tim menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan tentang Pembatalan Perda Provinsi. Dalam hal Tim tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat pernyataan sesuai kepada pengusul. Keputusan Menteri Dalam Negeri ini diharmonisasikan dan dicetak diatas kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Permohonan harmonisasi pembatalan dilakukan dengan menyampaikan: 1) Surat permohonan harmonisasi; 2) Peraturan Daerah disertai softcopy berbentuk pdf; dan 3) Rancangan Keputusan Mendagri tentang pembatalan disertai softcopy.

Dalam pengharmonisasian dibentuk tim harmonisasi pembatalan Perda Provinsi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah

keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda Provinsi dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan DPRD Provinsi bersama Gubernur mencabut Perda Provinsi dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda Provinsi, maka paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Gubernur harus menghentikan pelaksanaan Perda Provinsi dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan Gubernur merubah Perda Provinsi yang dimaksud.

Mekanisme keberatan dilakukan dengan tata cara atau prosedur sebagai berikut:

- a. Gubernur dan/atau DPRD Provinsi mengajukan keberatan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi kepada Presiden disertai dengan alasan keberatan;
- b. Alasan keberatan dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.

Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi tetap berlaku. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Perda Provinsi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan Perda Provinsi yang tidak dikabulkan tetap berlaku. Keberatan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden tersebut bersifat final.

Untuk evaluasi Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan; Sekretaris Daerah atas nama Gubernur membentuk Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kebutuhan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota bertugas melakukan kajian terhadap Perda Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara. Kajian dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima oleh Tim. Dalam hal hasil kajian dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur perihal pernyataan sesuai. Dalam hal hasil kajian dinyatakan bertentangan, maka ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Tim pembatalan dalam mengkaji dapat melibatkan ahli atau instansi terkait sesuai kebutuhan. Tim dapat mengkonsultasikan materi muatan pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Tim bertugas :

1. Memberikan saran dan masukan paling lama 15 hari sejak Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diterima;
2. Bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh bupati/walikota; dan
3. Tugas lainnya yang diperlukan.

Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan usulan dari setiap orang, kelompok, pemerintah daerah, badan hukum, instansi lain; atau Temuan Tim Pembatalan Perda Kabupaten/Kota. Usulan pembatalan ditindak-lanjuti oleh Tim Pembatalan dengan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Kajian dilakukan paling lama 30 hari sejak diterima Tim. Dalam hal Tim menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Dalam hal Tim Pembatalan tidak menemukan pertentangan dengan tolok ukur, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur akan menerbitkan surat perihal pernyataan sesuai kepada pengusul.

Pengharmonisasian Keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan dicetak di kertas bertanda khusus. Dalam hal Gubernur (GWPP) tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah sebelum membatalkan Perda Kabupaten/Kota memberikan surat peringatan pertama kepada Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dalam hal surat peringatan tidak ditindaklanjuti, Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah memberikan surat peringatan kedua kepada Gubernur untuk membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Surat peringatan pertama dan kedua, ditindaklanjuti Gubernur masing-masing paling lama 15 hari sejak ditandatangani. Tindaklanjut dilakukan Gubernur dengan memberikan jawaban kepada Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Dalam hal surat peringatan pertama dan kedua tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/ Kota. Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan proses pembatalan Perda Kabupaten/Kota atas ketidakmampuan Gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Dalam hal Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mekanisme pembatalan Perda Kabupaten/Kota berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.

Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda Kabupaten/ Kota,

paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati/ Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/ Walikota mencabut Perda Kabupaten/Kota dimaksud. Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda Kabupaten/Kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda Kabupaten/ Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada perangkat daerah dan DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota merubah Perda Kabupaten/Kota dimaksud.

Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota diterima. Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah menjawab keberatan tersebut paling lama 30 hari sejak diterima.

Mekanisme keberatan yang dapat dilakukan dengan tata cara atau prosedur yaitu:⁹

1. Bupati/walikota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota mengajukan keberatan keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah disertai dengan alasan keberatan;
2. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membentuk Tim Pembatalan Atas Keberatan yang diajukan oleh Bupati/Walikota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota; dan
3. Alasan keberatan dilakukan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Dalam hal alasan keberatan tidak dikabulkan seluruhnya, Menteri Dalam Negeri lewat Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyatakan bahwa Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota tetap berlaku. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan seluruhnya, maka Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan seluruh materi muatan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan Perda Kabupaten/Kota sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal alasan keberatan dikabulkan sebagian, maka sebagian materi muatan Keputusan Gubernur tentang pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang tidak dikabulkan tetap berlaku. Keberatan yang dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.

Pengharmonisasian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 153

Keputusan Gubernur atas Pembatalan Perda Kabupaten/Kota dilakukan oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dan dicetak di atas kertas bertanda khusus. Permohonan pengharmonisasian pembatalan dilakukan dengan menyampaikan:

- a. Surat permohonan harmonisasi;
- b. Perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan
- c. Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembatalan disertai softcopy.

Dalam rangka pengharmonisasian, dibentuk Tim harmonisasi pembatalan terhadap Perda Kabupaten/Kota pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya diberikan tugas menyelesaikan tugas harmonisasi pembatalan Perda Kabupaten/ Kota.

Mekanisme pengawasan Perda berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah setelah keluarnya Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mengedepankan aspek evaluasi Raperda sebelum mendapat pengesahan sebagai Perda sehingga mekanisme pengawasan bersifat preventif. Hasil evaluasi Raperda dan Perda didasarkan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan dimana jika dapat diterima bisa ditetapkan, atau sebaliknya jika tidak ada kesesuaian terhadap Raperda dan Perda maka dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan. Selanjutnya jika Raperda atau Perda bermasalah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka dapat dibatalkan. Dalam hal jika ada keberatan, untuk Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda Provinsi diterima; dan untuk Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota bisa mengajukan keberatan kepada Menteri.

4. Keputusan Dalam Proses Pengawasan Produk Hukum Daerah oleh Pemerintah Pusat Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi

Seiring kebutuhan politis, selanjutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang ini regulasi sistem Pemerintahan Daerah diatur lebih detail dalam Pasal 9 yang menyatakan urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah menurut Undang-Undang ini adalah kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Kabupaten/Kota serta otonomi yang terbatas untuk Daerah Provinsi. Kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 secara prinsip memberikan otonomi daerah yakni: kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi Daerah Kota/ Kabupaten, dan otonomi terbatas untuk daerah Provinsi.

Perubahan regulasi dan kebijakan tentunya menyesuaikan dengan perubahan peta politik nasional yang berlangsung. Bentuk dari keterikatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjalankan kewenangan pembentukan Perda adalah adanya mekanisme pengawasan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Misalnya, kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan bersifat lintas Kabupaten/Kota, dan kewenangan di bidang pemerintahan tertentu. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom termasuk kewenangan yang tidak atau belum bisa dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan Propinsi sebagai Wilayah Administrasi mencakup kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada GWPP. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota bersana DPRD membentuk Perda Kabupaten/Kota, membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Meskipun setiap daerah bersifat otonom, setiap daerah tidak memiliki hubungan hierarki dengan organ satuan pemerintahan tingkat lebih atas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada pengawasan oleh organ-organ pemerintahan lebih tinggi terhadap Pemerintah Daerah, meskipun diberikan otonomi berdasarkan undang-undang untuk mengatur urusan daerahnya. Sementara dalam hubungan pengawasan dan desentralisasi ada memungkinkan timbulnya *spanning* (kewenangan urusan pemerintahan daerah yang diberikan undang-undang untuk mencegah kesewenangan Pemerintah Pusat). Misalnya, pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membuat Perda dan Perkada, tidak langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri, melainkan melalui pengawasan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat, dan/atau dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD Provinsi, kecuali apabila Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan pengawasan, maka dilakukan oleh Menteri terkait.

Dalam konteks ini, suatu Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota dapat dilakukan pengujian ke MA apabila peraturan tersebut diduga bertentangan dengan suatu Undang-Undang (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dengan permohonan keberatan.

Pengawasan Raperda atau Perda merupakan akibat adanya Negara Kesatuan yang tidak mengenal bagian yang lepas dari Negara, tidak pula mungkin ada Negara di dalam Negara. Karena itu dimensi pengawasan kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 *jo* UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, pelaksanaannya didukung PP Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh GWPP, baik untuk pembinaan dan pengawasan umum maupun teknis. Demikian pula dalam hal GWPP belum mampu melakukan pembinaan umum dan teknis pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah non-kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan

kewenangannya dengan berkoordinasi kepada GWPP.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pada umumnya, harus diusahakan selalu adanya keserasian atau harmoni antara tindakan Pusat dengan Daerah, agar kesatuan negara tetap terpelihara. Demikian secara tidak langsung Gubernur disebut sebagai pemegang wewenang preventif dalam kaitan dengan pembentukan Perda Kabupaten/Kota, dan Menteri Dalam Negeri sebagai pemegang wewenang preventif dalam kaitannya dengan pembentukan Perda Provinsi. Dalam hal terindikasi ada banyak Perda bermasalah, penelitian Direktur Jenderal Otonomi Daerah bahwa mutu Perda bermasalah oleh karena:¹⁰

1. Masalah formalitas hukum: banyaknya Perda tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terbaru.
2. Masalah substansi:
 - a. Tidak ada hubungan antara tujuan dan isi,
 - b. Ketidakjelasan tentang objek dan subjek, hak dan kewajiban, waktu, biaya dan tata cara perancangan dan penetapannya, dan
 - c. Konsistensi antara filsafah dan pengaturannya.
3. Masalah prinsip:
 - a. Konsistensi dengan integritas asas dan prinsip perundang-undangan,
 - b. Persaingan sehat,
 - c. Dampak ekonomi yang negatif antara Pusat dan Daerah ataupun masyarakat,
 - d. Akses untuk ekonomi kerakyatan

Demikian tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dan pembinaan atas Pemerintah Daerah terkait pembuatan dan penetapan Perda yang kompleks yaitu:¹¹

1. Pembuatan Peraturan Daerah di Indonesia:
 - a. Tahap penyusunan
 - 1) Kepentingan Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan
Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan cenderung melihat suatu peraturan dari sudut pandang tugas, fungsi dan kewenangannya, karena setiap instansi akan bersikap resistance dengan kewenangannya.
 - 2) Masalah pada Panitia Antar Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan
Para pejabat Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan mendelegasikan kepada stafnya ataupun staf ditugaskan menghadiri rapat kerap berganti sehingga staf tersebut tidak dalam kewenangan untuk mengambil keputusan atau tidak memahami secara utuh dinamika rapat-rapat sebelumnya.

¹⁰ "Dirjen Otda Berpesan Agar Daerah Sesuaikan Perda Dan Perkada Tak Selaras Uu Cipta Kerja," Accessed February 12, 2025, <https://otda.kemendagri.go.id/Berita/D08pu6t6we1mlqhx7ed7gdtxwa3u/Dirjen-Otda-Berpesan-Agar-Daerah-Sesuaikan-Perda-Dan-Perkada-Tak-Selaras-Uu-Cipta-Kerja>.

¹¹ "Dirjen Otda Berpesan Agar Daerah Sesuaikan Perda Dan Perkada Tak Selaras Uu Cipta Kerja."

b. Tahap harmonisasi

- 1) Dalam permohonan harmonisasi masih terdapat kurangnya pemahaman aturan terkait permohonan pengharmonisasian dan persyaratan administrasi
- 2) Dalam analisis konsep Raperda dan/atau Perda dimana substansi yang diatur dalam konsepsi banyak perundang-undangan dan Pejabat pemrakarsa kurang memahami substansi dan teknik perundang-undangan tersebut.
- 3) Dalam rapat harmonisasi ada kekurangan persiapan konsepsi Raperda dan Perda terhadap peraturan perundang-undangan dan terdapat ego dari setiap Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan.
- 4) Dalam penyampaian hasil harmonisasi dimana pemrakarsa menambah substansi setelah sudah ada setuju bersama pada saat rapat harmonisasi terdahulu yang bisa jadi oleh karena kekurangan kompetensi pejabat yang mewakili kemudian.

c. Tahap pengundangan

- 1) Kekurangan SDM dan waktu, untuk mengelola Perda yang relatif banyak (sekitar 2000 Perda per tahun) dengan batas waktu 14 hari untuk analisa kesesuaian vertikal dan horizontal serta putusan pengadilan
- 2) Ketidapahaman pihak Kementerian/Lembaga/Kedinasan menyampaikan naskah (akademik) yang sesuai kesepakatan rapat harmonisasi sebelumnya karena instansi bersangkutan tidak menyampaikan softcopy yang sesuai dengan naskah peraturan.
- 3) Pihak Sekretariat Negara dalam menetapkan peraturan relatif lama hingga menyebabkan terlambat pengundangan, atau ada pengundangan mendadak yang dapat mengganggu SOP biasa.

2. Masalah Substansi

Terkadang terdapat ketidakjelasan aspek yuridis dan adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu konsep dalam perundang-undangan Contoh Perda tentang CSR yang diwajibkan kepada perusahaan di daerah dan dijadikan bagian dari RAB daerah, padahal ada ketentuan bahwa dalam penyusunan RAB daerah adalah murni dari APBD. Maka perda yang demikian kemungkinan bermasalah.

3. Masalah Prinsip

Contoh tentang dampak negatif terhadap ekonomi, Perda tentang Retribusi Hasil Perkebunan yang mengatur dengan redaksi: "Pungutan pada perdagangan komoditas yang dibawa keluar atau diangkut antar wilayah adalah bentuk hambatan perdagangan antara wilayah".

Contoh tentang hambatan akses ekonomi yang mengatur dengan redaksi: "Ketentuan pengaturan pemungutan kayu rakyat merupakan suatu bentuk halangan terhadap kepentingan umum dan akses masyarakat terhadap sumber daya. Halangan ini berupa pungutan terhadap aktivitas pengumpulan kayu yang dilakukan oleh masyarakat."

4. Analisis dan Saran

- a. Masalah *path-dependence*: keadaan dimana pilihan atau ketetapan awal membatasi pilihan berikutnya hingga tidak bisa mengubah sistem walaupun sistemnya tidak

layak secara ekonomi. Contoh: saat Undang-Undang mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.

- b. Kesulitan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan
Koordinasi oleh pihak luar berarti mengurangi kewenangan Kementerian/ Lembaga/ Kedinasan sehingga ide membuat lembaga perencanaan peraturan terpadu belum berhasil.
- c. Budaya hukum: legal positivism yang kaku, keberadaan masalah dianggap sebagai kekurangan regulasi (kekosongan hukum); atau budaya pendidikan hukum: pendidikan hukum kontinental (Eropa) yang tradisional sejak masa kolonial dan pendidikan hukum anglo saxon (Amerika) di era modern.
- d. Pendekatan untuk penyelesaian
 - Pendekatan “*marginal gain*” untuk mengabung proses perancangan Perda hingga penetapan dilaksanakan dengan target besar yang tidak realistis karena bidang tersebut relatif bebas dari path-dependence
 - Pendekatan Legal drafting: dimana pembangunan data-base peraturan yang lebih berguna dan mudah pakai untuk pembentukan peraturan

5. Penerapan Peraturan Daerah

- Ketentuan peraturan yang tidak ada perintah dari peraturan lebih tinggi.
- Ketentuan peraturan dan sistem pelaksanaan tidak menangkap perubahan peraturan lebih tinggi.
- Tindakan sewenang-wenang karena ketidakjelasan istilah dalam peraturan.
- Cara pemberian sanksi yang tidak konsisten hingga terjadi ketidakpastian.

Untuk mengatasi tantangan struktural yuridis di atas, diperlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait diantaranya:

1. Penyederhanaan birokrasi di pemerintah

Penyederhanaan birokrasi bukan proses mudah, yang memerlukan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun, dengan langkah-langkah tepat, berbagai perbaikan signifikan dalam efisiensi dan responsivitas administratif, yaitu:

- a. Evaluasi Proses Administratif: menganalisis dan mengidentifikasi proses administratif yang relatif rumit dan kompleks serta memakan waktu relatif lama untuk disederhanakan.
- b. Penggunaan Teknologi Informasi: mengotomatisasi proses administratif yang sensitif dan implementasi sistem manajemen informasi yang terintegrasi untuk memudahkan akses data dan mengurangi kegiatan manual berulang.
- c. Peningkatan Transparansi: membuat prosedur lebih transparan dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi publik serta menyediakan platform online untuk memudahkan akses informasi terkait

kebijakan, prosedur, dan kegiatan.

- d. Pemberian Kewenangan yang Lebih Besar: delegasi kewenangan yang lebih besar kepada unit-unit di tingkat bawah yang kompeten, sehingga keputusan dapat diambil secara lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan lokal.
- e. Meningkatkan sumberdaya pencetus dengan mendorong adopsi pemikiran inovatif dan solusi kreatif dalam menyelesaikan masalah administratif.
- f. Penghapusan aturan yang tidak efektif atau usang: mengidentifikasi dan menghapus peraturan yang tidak relevan atau membatasi yang inefisien.
- g. Monitoring dan evaluasi terus-menerus: menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan perubahan yang dilakukan memberikan hasil yang diharapkan, serta memberikan responsif terhadap umpan balik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan penyederhanaan birokrasi.

2. Reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan sistem birokrasi atau administrasi. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dari lembaga. Reformasi birokrasi dapat menjadi proses kompleks dan membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah dan semua pihak terkait. Upaya untuk merombak atau memperbaiki sistem birokrasi ini sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan dukungan berkelanjutan.

Beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam reformasi birokrasi meliputi:

- a. Pemangkasan Birokrasi: Pengurangan jumlah pegawai yang tidak efisien atau tidak produktif, dan pengurangan aturan yang tidak perlu.
- b. Peningkatan Efisiensi: penggunaan teknologi informasi, standarisasi proses kerja, dan peningkatan manajemen untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas: memastikan keputusan dan tindakan yang diambil oleh birokrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan Pelayanan Publik: fokus pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada publik sehingga memberikan kepuasan yang lebih baik.
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia: melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

3. Pemerintahan birokrasi yang efektif

Pemerintahan birokrasi yang efektif memerlukan strategi yang terstruktur untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik.

Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan:

- a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: membangun sistem yang transparan dalam pengambilan keputusan, penggunaan dana publik, serta memastikan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan lewat penerapan standar transparansi, laporan keuangan yang jelas dan audit.
- b. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau

platform daring. Hal ini membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang lebih relevan.

- c. Penggunaan Teknologi Informasi: memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan publik, serta mengurangi birokrasi yang berlebihan..
- d. Peningkatan Kualitas SDM: investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Ini termasuk pelatihan tentang kebijakan baru dan manajemen waktu.
- e. Rencana dan Evaluasi Kinerja yang Jelas: menetapkan tujuan yang jelas dan mengukur kinerja secara teratur untuk mengevaluasi pencapaian. Evaluasi ini bisa membantu identifikasi area yang memerlukan perbaikan.
- f. Fleksibilitas dan Inovasi: mendorong budaya organisasi yang mendukung inovasi, pegawai didorong untuk mencari solusi baru dan lebih efisien dalam menangani masalah yang ada. Hal ini memerlukan pengurangan hambatan birokrasi yang dapat membatasi kreativitas pegawai.
- g. Kolaborasi Antarinstansi dan Sektor: mendorong kerjasama lintas instansi pemerintah dan dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, lembaga internasional untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.
- h. Pengurangan Regulasi yang Berlebihan: evaluasi ulang peraturan dan prosedur yang berbelit, serta memangkas regulasi yang tidak relevan atau membebani tanpa memberikan manfaat yang sepadan.
- i. Komitmen Pemimpin: pemimpin yang memiliki komitmen untuk reformasi birokrasi, mendukung perubahan, dan mempromosikan budaya kerja yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. Penerapan strategi-strategi: ini memerlukan konsistensi, komitmen, koordinasi yang baik antara berbagai unit kerja dalam birokrasi pemerintahan.

Dampak positif yang diharapkan dengan adanya tantangan struktural dalam pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam merancang, membuat dan menetapkan Perda diantaranya:

1. Bagi Pemerintah:

- a. Transparansi: UU KIP mendorong pemerintah untuk menjadi lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- b. Akuntabilitas: Adanya akses terbuka atas informasi memungkinkan publik memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga mendorong mereka untuk lebih akuntabel dalam tindakan dan keputusan yang diambil.
- c. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan informasi yang terbuka, pemerintah dapat memperbaiki dan meningkatkan layanan publik kepada masyarakat.

2. Bagi Masyarakat:

- a. Akses Informasi: masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan akurat tentang kebijakan, anggaran, dan kegiatan pemerintah yang dapat membantu mereka membuat keputusan lebih baik.
- b. Partisipasi yang Lebih Baik: Dengan informasi yang lebih mudah diakses, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- c. Pengawasan dan Kontrol: Masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol kegiatan pemerintah, sehingga dapat membantu dalam mencegah atau mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Demikian solusi yang ditawarkan dalam hubungannya ada dualisme mekanisme pengujian Perda baik Perda Provinsi maupun perda kabupaten/Kota. Apabila masyarakat merasa dirugikan oleh berlakunya Perda Kabupaten/Kota dan menilai Perda tersebut bertentangan dengan undang-undang, sebaiknya segera ajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung agar memenuhi syarat-syarat formal, terutama waktu. Dalam hal Pemerintahan Provinsi tidak bisa menerima keputusan pembatalan Perda Provinsi dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda Provinsi diterima. Sedangkan dalam hal penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/ Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati/ Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota diterima (Pasal 251 ayat (7) UU Pemda).

Hal di atas patut dipahami oleh Pemerintah Daerah, karena penyelenggara Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh Gubernur dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi administratif: dikenai kepada kepala Daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan (Pasal 252 ayat (3) UU Pemda)
2. Sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda: Sanksi ini tidak diterapkan pada saat penyelenggara Pemerintahan Daerah masih mengajukan keberatan kepada Presiden untuk Perda Provinsi dan kepada Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota (Pasal 252 ayat (4) UU Pemda).

Demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan dalam proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan produk hukum daerah, khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah (Perda) telah berubah secara signifikan. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda secara langsung. Mekanisme pembatalan Perda kini harus melalui *judicial review* di Mahkamah Agung (MA). Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pemerintah Pusat lewat Menteri Dalam Negeri berkewenangan melakukan pengawasan represif (*executive review*) terhadap Perda dan bahkan membatalkannya jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menghapus kewenangan pembatalan Perda oleh Pemerintah Pusat, dimana pembatalan Perda harus melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu Perda dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung

5. Penutup

Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mengedepankan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pra disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), sehingga mekanisme pengawasan bersifat preventif. Hasil evaluasi Raperda dan Perda didasarkan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, tau kesusilaan yang jika dapat diterima maka bisa ditetapkan, atau sebaliknya jika tidak ada kesesuaian

maka Raperda dan Perda direvisi atau disempurnakan. Jika Raperda atau Perda bermasalah tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah maka dapat dibatalkan. Dalam hal ada keberatan, untuk Perda Provinsi Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima; dan untuk Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri terkait paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan diterima.

2. Dalam proses pengawasan produk hukum daerah oleh Pemerintah Pusat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015, kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan produk hukum daerah, khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah (Perda) telah berubah secara signifikan. Pemerintah Pusat tidak lagi memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda secara langsung. Mekanisme pembatalan Perda kini harus melalui *judicial review* di Mahkamah Agung (MA). Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan melakukan pengawasan represif (*executive review*) terhadap Perda dan bahkan membatalkannya jika dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini pembatalan Perda harus melalui mekanisme *judicial review* di Mahkamah Agung. Pihak yang merasa dirugikan oleh suatu Perda dapat mengajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and*

- Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, *Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar*

Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIV/2016

Buku/ Literatur

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang I*. Cet.1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Uud 1945*. Revisi Cet. 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.

Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara II*. Jakarta: Fh Uii Press, 2013.

Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Terbaru. Jakarta: Andi, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi Cetakan Ke-10. Jakarta: Kencana, 2015.

Soehino. *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*. Revisi Cet. 6. Yogyakarta: Liberty, 2015.

Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. Revisi Cet. 6. Jakarta: Bina Aksara, 2018.

Surianingrat, Bayu. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi*. Revisi Jakarta: Dewa Ruci Press, 2017.

Sururama, Dkk. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Triwulan, Titik. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Jurnal/ Internet/ Website

Andrea, Danetta Leoni. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Kosmik Hukum* 20, No. 2 (August 22, 2020): 73. <https://doi.org/10.30595/Kosmikhukum.V20i2.7156>.

"Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis. Klinik Hukumonline." Accessed February 12, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan->

Filosofis--Sosiologis--Dan-Yuridis-Lt59394de7562ff/.

- “Dirjen Otda Berpesan Agar Daerah Sesuaikan Perda Dan Perkada Tak Selaras Uu Cipta Kerja.” Accessed (February 12 2025), <https://Otda.Kemendagri.Go.Id/Berita/D08pudt6we1mlqxhx7ed7gdxtxwa3u/Dirjen-Otda-Berpesan-Agar-Daerah-Sesuaikan-Perda-Dan-Perkada-Tak-Selaras-Uu-Cipta-Kerja>.
- Elcaputera, Arie. “Kewenangan Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 6, No. 1 (January 31, 2021): 22. <https://Doi.Org/10.29300/Imr.V6i1.2481>.
- Humas. “Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (August 21, 2023). <https://Setkab.Go.Id/Pelaksanaan-Pembinaan-Dan-Pengawasan-Terhadap-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah/>.
- “Jokowi Resmi Hapus 3.143 Perda Bermasalah. BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.” Accessed February 12, 2025. <https://Bali.Bpk.Go.Id/Informasi-Hukum/Catatan-Berita/Jokowi-Hapus-3-143-Perda-Bermasalah>.
- “Masalah Dualisme Kewenangan Pengujian Perda Kabupaten/Kota | Klinik Hukumonline.” Accessed February 12, 2025. <https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Masalah-Dualisme-Kewenangan-Pengujian-Perda-Kabupaten-Kota-Lt519308777eeb0/>.
- Nu, Santoso Budi. “Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah di Era Reformasi,” *Jurnal Wacana Hukum*, vol. 10, No. 1, (2011).
- Rahim, Abdur, Muhamad Mufid Al Fikri, Sofyan Hadi, Supriyono Supriyono, And Warto Warto. “Analisis Yuridis Perkembangan Kewenangan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.” Accessed February 12, 2025 <https://Jiip.Stkipyapisdompu.Ac.Id/Jiip/Index.Php/Jiip/Article/View/1839>.
- Sulistyo, Yuri, Antikowati, And Rosita Indrayati. “Governmental Control Of Regional Law Product (Regional Rules) Throughout The Revocation Mechanism Of Local Regulation Based On Law Number 32 Of 2004 On Regional Government.” *Lentera Hukum* 1 (2014): 1.